

Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur

Tiara Ayu Lestari *, Encep Abdul Rojak, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tiaraayulestari0212@gmail.com,encepabdulrojak@unisba.ac.id,
muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. Child custody (Hadhanah) is the maintenance of children, guarding, educating, nurturing, and caring for children until mumayyiz. The problem that will be discussed in this study is the Analysis of the Compilation of Islamic Law Article 105 on the Judge's Decision on Custody of Minors (Study of Decision Number 318/Pdt.G/2022/PA. Lt). The type of research used in this study is normative. The data used is secondary data consisting of primary materials, secondary materials, and tertiary materials which are then analyzed qualitatively. The data collection method uses literature studies and interviews. Based on the results of the research in this discussion, child custody in the Compilation of Islamic Law, is regulated in article 105 of the Compilation which reads that the custody of a child who has not yet mumayyiz falls to his mother. The Judge of the Religious Court determines the decision regarding child custody using the Compilation of Islamic Law as the basis for determining child custody. Judges do not always use article 105 of the Compilation of Islamic Law in determining decisions on child custody cases, as in the decision of the Lahat Religious Court Number 318/Pdt.G/2022/PA. Lt, in his legal considerations, the judge grants custody of the child to the applicant/father, in determining the custody of the child, the judge considers various factors in the field and gives a fair verdict based on the facts and evidence submitted.

Keywords: *Child custody, Decision, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak. Hak asuh anak (Hadhanah) adalah pemeliharaan anak, menjaga, mendidik, mengasuh, dan merawat anak hingga mumayyiz. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang kemudian di analisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam pasal 105 Kompilasi yang berbunyi bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya. Hakim Pengadilan Agama menetapkan putusan mengenai hak asuh anak menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar menetapkan hak asuh anak. Hakim tidak selalu menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara hak asuh anak, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, dalam pertimbangan hukumnya hakim memberikan hak asuh anak kepada pemohon/ayah, dalam menetapkan hak asuh anak tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan dan memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Putusan, Kompilasi Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Islam memandang bahwa pernikahan dianggap sebagai sebuah perjanjian suci antara suami dan istri yang mengandung ibadah dan melibatkan Allah swt, mengikuti contoh tindakan Rasulullah saw, serta dilakukan dengan niat baik, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Secara ideal, keberlangsungan perkawinan diharapkan sampai akhir hayat. Ini berarti perpisahan dalam perkawinan akan terjadi hanya jika salah satu pasangan meninggal dunia. Namun, realitanya, tidak semua pasangan suami istri dapat mencapai tingkat keharmonisan, kasih sayang, dan rahmat yang diajarkan dalam ajaran Islam. Pasangan dapat mengalami konflik yang parah dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat menyebabkan perpisahan. Perceraian dapat mengakibatkan anak menjadi korban. Anak dianggap sebagai harta yang paling berharga bagi setiap orang tua dan merupakan amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Baik ayah maupun ibu, keduanya pasti ingin bersama-sama merawat dan mendidik anak-anak mereka. Namun, perceraian dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menjaga anak mereka dengan baik dan terlibat dalam pertempuran hak asuh anak. Para ulama menegaskan bahwa merawat anak itu adalah kewajiban yang wajib dilakukan, dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil tidak hanya berlaku saat orang tua masih menikah, tetapi juga setelah perceraian terjadi.

Perceraian dapat mengakibatkan anak menjadi korban. Anak dianggap sebagai harta yang paling berharga bagi setiap orang tua dan merupakan amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Baik ayah maupun ibu, keduanya pasti ingin bersama-sama merawat dan mendidik anak-anak mereka. Namun, perceraian dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menjaga anak mereka dengan baik dan terlibat dalam pertempuran hak asuh anak. Para ulama menegaskan bahwa merawat anak itu adalah kewajiban yang wajib dilakukan, dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil tidak hanya berlaku saat orang tua masih menikah, tetapi juga setelah perceraian terjadi. Putusan adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam bentuk tertulis dan diumumkan secara terbuka dalam sidang untuk publik. Keputusan ini merupakan hasil dari proses pemeriksaan suatu kasus di Pengadilan Agama, di mana terdapat perselisihan antara pihak yang berlawanan.

Keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, keputusan hakim juga berperan dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam sistem peradilan. Menurut Pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama telah mengalami perluasan dari sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama terbatas pada penyelesaian perkara-perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Namun, sekarang, berdasarkan Pasal 49 huruf i tersebut, kewenangan peradilan agama telah diperluas untuk mencakup perkara-perkara seperti zakat, infak, dan ekonomi syariah. Salah satu kewenangan mutlak Pengadilan Agama yang juga terkait dengan masalah penelitian adalah Hak Asuh Anak di Bawah Umur.

Masalah ini termasuk dalam ranah perkara perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Keberadaan pengetahuan tentang perlindungan anak sangat penting, khususnya dalam konteks perceraian di mana pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat diatur melalui kesepakatan antara kedua orang tua. Namun, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang menginginkan hak asuh anak, maka permohonan dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau secara terpisah. Permasalahan hak asuh anak menjadi hal yang sulit bila kedua orangtuanya tidak satu pendapat, karena hak asuh anak bukan merupakan siapa berhak mengasuh anak, namun kedua orangtua juga harus memperhatikan kepentingan perkembangan masa depan anak. Dalam hal terjadinya perceraian Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan sebagai berikut: Pemeliharaan atau hak asuh anak yang belum munayyiz atau anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak atau hak asuh anak yang sudah munayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hal pemeliharannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selain itu, terdapat ketentuan hukum positif yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemeliharaan anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, kedua sumber hukum tersebut memberikan panduan terkait pemeliharaan anak, dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan dan hak-hak anak. Dalam kasus perceraian antara A melawan B yang diatur dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, anak mereka menjadi korban, terutama karena masih berusia di bawah umur. Dalam konteks ini, penting untuk menentukan siapa yang akan memenangkan hak asuh anak (*Hadhanah*). Secara terminologi, *Hadhanah* mengacu pada tugas merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* (baligh) atau yang kehilangan kemampuannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ketentuan mengenai hak asuh anak, dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomer 318/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang hak asuh anak didalamnya menyatakan bahwa *mumayyiz* tersebut kepadah ayahnya (suami). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang hak asuh anak?
2. Bagaimana Tinjauan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang hak asuh anak menurut KHI Pasal 105?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt.
2. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang hak asuh anak menurut pasal 105 KHI.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dalam suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang menghasilkan suatu kesimpulan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative law research*). Hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, cakupan dan materi, serta penjelasan umum dari pasal demi pasal. Selain itu, pendekatan ini juga menelaah formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan, tetapi tidak mencakup aspek penerapan atau implementasinya. Dalam skripsi ini, penelitian hukum normatif diterapkan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt. Tentang Hak Asuh Anak sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan mengkaji dan menganalisis bahan pustaka seperti literatur, perundang-undangan, dan putusan pengadilan agama yang relevan untuk menjawab setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Studi Pustaka dan Wawancara. Sumber Data Penelitian Data dapat diartikan sebagai sekumpulan catatan yang memuat fakta-fakta yang dapat menjelaskan suatu kondisi, tetapi masih bersifat abstrak sehingga memerlukan pengolahan agar dapat disajikan dengan tepat dan jelas sehingga bisa dipahami oleh orang lain. Sementara itu, sumber data adalah data yang bisa diperoleh dalam sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini adalah Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur, dan Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Lahat Yaitu Bapak Kuala Andalas, S.H.I. Untuk Data sekunder adalah informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi data dalam penelitian. Data ini

diperoleh dari sumber kedua, bukan langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup informasi yang memberikan penjelasan tambahan tentang data primer, seperti catatan, buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan.

Metode Pengumpulan Data penulis menggunakan metode Studi Pustaka dan Wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap informan penelitian, sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Adapun orang yang akan diwawancarai adalah 1 orang hakim untuk berpendapat dan merespon pertanyaan secara lebih rinci jenis wawancara ini disebut wawancara semi terstruktur. Dan metode studi Pustaka, metode ini membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap. Teknik ini sangat penting, karena banyak materi yang tersedia dalam buku, jurnal, arsip, dan dokumen pendukung lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Duduk Perkara Dalam Putusan PA Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di Merapi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/ 15/ X/ 2014, tanggal 13 Oktober 2014;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun 5 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun 6 bulan kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a) AB, Perempuan, Umur 6 Tahun 6 Bulan; b) AC, Perempuan, Umur 2 Tahun 6 Bulan , yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Oktober 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama: Rizal yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahuan selingkuh dengan selingkuhannya yang bernama: Rizal yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
8. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahuan selingkuh dengan selingkuhannya yang bernama: Rizal yang Pemohon ketahui sendiri melihat Termohon sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;
9. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

- perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil.
 12. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
 13. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
 14. Bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon bernama : AB dan AC, perempuan masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka Pemohon mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Pemohon;.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt Dalam Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt.

Hakim Pengadilan Agama Lahat setelah memeriksa perkara tersebut,akhirnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Berdasarkan putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, berumur 6 tahun 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon, Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berumur 6 tahun 6 bulan dan 2 tahun 6 bulan , maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ditemukan fakta bahwa Pemohon lalai dan pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. Pemeliharaan anak pada prinsipnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan anak.

Pendidikan, kesejahteraan,moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata. Pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pengasuhan anak oleh bapak/ayah di dalam aturan positif sebagaimana tertuang dalam KHI merupakan pilihan kedua bagi majlis hakim setelah si ibu/keluarga dari pihak ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak yang lebih baik untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak juga dijadikan alternatif pilihan setelah ibunya dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang pada Pasal 156 KHI pada butir (c) disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi. Pasal ini dapat menjadi acuan bahwa seorang bapak juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dibanding dengan hak dari seorang ibu.79 Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa kekuasaan salah satu dari orang tua si anak dapat dicabut demi mengedepankan kepentingan si anak.

Hal ini dapat dianalogikan bahwa seorang ibu atau bapak apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka salah satu dari mereka yang memiliki hak Hadhanah untuk anaknya (dalam hal ini seorang ibu) dapat dicopot apabila dirinya sudah tidak memiliki unsur kepentingan bagi si anak. Pasal 14 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa Termohon justru pergi meninggalkan anak tersebut dan tidak pernah datang untuk menjenguk/mencurahkan kasih sayang selama 5 bulan lamanya, hal tersebut jelas membuktikan bahwa Termohon telah lalai bahkan tidak peduli dan mengabaikan

tugasnya sebagai seorang ibu untuk memelihara, merawat dan menyayangi anak tersebut, bahwa sejak Termohon pergi anak tersebut tinggal bersama Pemohon sampai dengan sekarang, Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut dan saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat/mendengar Pemohon marah-marah kepada anak tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka patut sekiranya anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Pemohon.

Tinjauan Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur menurut KHI Pasal 105

Hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt. Pada Putusan ini memutuskan bahwa pemohon(suami/ayah) di berikan Hak Asuh Anak oleh Hakim berdasarkan keterangan saksi jika Termohon/Ibu dari si anak meninggalkan anak-anaknya dan tidak pernah menjenguk anak anak tersebut. Dengan demikian putusan tersebut tidak menggunakan dasar hukum tentang hak asuh anak bersama yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dari pasal kompilasi hukum islam di Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan budaya kebiasaan tentang hak asuh anak.

Dengan adanya ketentuan KHI bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya maka ketentuan ini menjadi rujukan yang pasti di Pengadilan Agama. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, pada Putusan ini memutuskan bahwa pemohon(suami/ayah) mendapatkan hak asuh anak yang mana putusan tersebut tidak menggunakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan semestinya. Hal ini hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berdasarkan kajian fakta lapangan sebagaimana di tegaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim Konsitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Eksistensi hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam putusan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, hakim mempertimbangkan berdasarkan kajian fakta dan bukti yang diajukan yang mana salah satu bukti tersebut menjadi pertimbangan oleh hakim adalah dengan adanya saksi yang menyebutkan bahwa termohon/ibu telah meninggalkan anak-anaknya dan tidak menjenguk anak-anaknya tersebut selama meninggalkannya.

Sehingga Majelis Hakim Menengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah SAW, dari Amr bin’auf: “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmudzi).⁸² Kemudian berdasarkan dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka patut diduga Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah diakui Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai adanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni dan mengikat, sehingga peristiwa atau dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR “Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Dengan demikian tidak selalu berarti bahwa Hakim harus selalu mengikuti ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kaku. Maka dengan pertimbangan kajian fakta lapangan dan beberapa bukti yang diajukan maka Hakim memutus Perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

D. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dan menguraikan pada pembahasan terkait analisis putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt tentang pembagian hak asuh anak menurut Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan:

1. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan perkara tentang harta bersama. Hal ini tidak selalu berarti bahwa hakim harus selalu mengikuti ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kaku. Hakim memiliki kewenangan untuk memiliki kewenangan memutuskan hak asuh anak kepada ayahnya. Seperti ditegaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) "Hakim Pengadilan dan Hakim Konsultasi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Berdasarkan hasil analisis penulis, Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt tidak menggunakan landasan hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana hal tersebut hakim mempunyai pertimbangan lain berdasarkan fakta di lapangan dan beberapa bukti yang jelas. Dalam mengambil putusan hakim menjunjung tinggi prinsip keadilan

Acknowledge

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada orangtua yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap pengorbanan yang tidak bisa dihitungkan lagi banyaknya.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurahman. (1992). *Kompilasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo.
- [2] Agustian, K. (2018). *Tinjauan analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak hadhanah dan batasan umur mumayyiz*. Bandung: Grafindi Persada.
- [3] Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- [4] Erica Ferdiana. (2019). Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Skripsi). Curup: IAIN Curup.
- [5] Firdaos, M. (2016). *Tinjauan masalah mursalah terhadap hadhanah ibu murtad*.
- [6] Idris Ramulyo, M. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, dan zakat menurut hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik perubahan biodata kutipan akta nikah ditinjau menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- [8] Korik Agustian. (2018). *Tinjauan analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak hadhanah dan batasan umur mumayyiz*. Bandung: Grafindi Persada.
- [9] Martiman Proadjohamid. (2011). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Cv Karya Gemilang.
- [10] Mohammad Idris Ramulyo. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, dan zakat menurut hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [12] Muhammad Syarifuddin. (2013). *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [13] Mustaring, R. B. (2023). Analisis putusan hakim terhadap gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado perspektif perlindungan hak anak. *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 258, 89–106. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/259>
- [14] Ningtyas, W. D., & Rojak, E. A. (2023). Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca cerai mati. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96.

- <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>
- [15] Putusan Pengadilan Agama Lahat. (n.d.). Nomer 318/Pdt.G/2022/PA.Lt. Tentang hak asuh anak dibawah umur.
- [16] Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2009). Kitab undang-undang hukum perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- [17] Syarifudin. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- [18] Wahyu Ningtyas, D. (2023). Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca cerai mati (Studi kasus istri cerai mati di Kelurahan). Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- [19] Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>